



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTUR PENDIDIKAN PROFESI DAN PEMBINAAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 2764/B2/KS/2020
Nomor: 0026/UN9/MoU/DN/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP : 196508101989032001
Jabatan : Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat Kantor : Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Jabatan : Rektor Universitas Sriwijaya
SK Jabatan No/Tanggal : 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019
NIP : 196210281989031001
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU berdasarkan Rencana Kerja yang telah disahkan dalam DIPA No. SP DIPA- 023.16.1.690436/2020 tanggal 06 Mei 2020 pada tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain atau perguruan tinggi swasta yang memiliki Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan, mempertanggungjawabkan penggunaan dana program PPG Dalam Jabatan melalui metode Swakelola ini.
- c. PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran berkenaan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan pedoman yang telah disahkan, dengan target guru dalam jabatan yang terdata pada Data Pokok Pendidikan PIHAK KESATU.
- b. penetapan Tim Pelaksana Swakelola oleh PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

		
---	---	---

- c. pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pekerjaan terkait lainnya yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PIHAK KESATU dengan Ketua Tim Pelaksana Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dari PIHAK KEDUA yang memuat pokok-pokok perjanjian pelaksanaan program ini.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP. 196508101989032001

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
NIP. 196210281989031001

